

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Perkembangan segi perekonomian di Indonesia saat ini dapat dirasakan dari tumbuh berkembangnya proyek-proyek pembangunan dimana-mana, khususnya di daerah terpencil dimana prioritas utama pemerintah saat ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta menunjang tercapainya pemerataan pembangunan. Proyek pembangunan tersebut berupa proyek pembangunan jalan raya, jembatan, sekolah, rumah bantuan untuk masyarakat dan bendungan/waduk. Adanya proyek-proyek tersebut dilaksanakan untuk pemerataan pembangunan agar setiap masyarakat mendapat hak serta hidup yang layak serta menunjang kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam meningkatkan pembangunan, pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta sebagai mitra kerjasama dalam proyek-proyek pemerintah. Pada proyek-proyek tersebut pemerintah memanfaatkan jasa dari perusahaan swasta maupun perusahaan Negara yaitu kontraktor yang akan merencanakan, melaksanakan dan pemerintah mengendalikan dan mengawasi seluruh proyek pembangunan itu sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati dalam kontrak kerja. Kontrak konstruksi dalam sebuah pembangunan proyek merupakan suatu aturan main / hukum yang mengikat dan harus ditaati antara pemberi tugas / pemilik proyek (owner), konsultan dan kontraktor. Aturan main ini, biasanya disusun di dalam dokumen pelaksanaan proyek. Untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi bangunan-bangunan diperlukan suatu bentuk perikatan tertulis antara pengguna jasa dan penyedia jasa (konsultan perencana, pelaksana pekerjaan dan konsultan pengawas). Dalam PSAP 08 tentang akuntansi kontrak konstruksi dalam pengerjaan mengatur dan menjelaskan secara lengkap tentang kontrak konstruksi tersebut. Seiring dengan semakin banyaknya pembangunan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka semakin banyak perusahaan jasa kontraktor yang berkembang di Indonesia. Atas penghasilan yang diterima oleh penyedia jasa, pemerintah daerah sebagai pemakai jasa kontraktor wajib memotong PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan yang diterima dalam pembayaran kontrak serta menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Salah satu proyek pembangunan yang sedang dikerjakan di Indonesia dan kontrak kerja konstruksi adalah proyek-proyek yang dikerjakan

oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Belu. Proyek tersebut merupakan proyek yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Belu. Proyek ini didanai oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat. Dalam sebuah kontrak kerja konstruksi dibutuhkan aturan main yang jelas dan tidak merugikan, baik untuk owner maupun kontraktornya. Penyusunan kontrak kerja konstruksi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Belu khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Belu sebagai owner dan Kontraktor sebagai pelaksana menjadikan hal ini menarik dan penting untuk dibahas. Dari permasalahan tersebut maka penulis memilih judul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KONTRAK KONSTRUKSI DALAM LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU”**

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan kontrak konstruksi berdasarkan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Belu ?
2. Bagaimana pengakuan pengerjaan atas kontrak konstruksi yang dilakukan oleh Perusahaan jasa konstruksi untuk setiap pekerjaan yang dilakukan ?
3. Bagaimana pengenaan Pajak Penghasilan serta pemotongan atas imbalan dari kontrak konstruksi dalam pengerjaan yang dilakukan?
4. Bagaimana prosedur perjanjian serta pelaksanaan atas kontrak konstruksi yang dilakukan?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan PSAP 08 dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belu khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Belu.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan perjanjian kontrak konstruksi serta pengakuannya antara Pemerintah Daerah Kabupaten Belu khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan selaku pemakai jasa dengan perusahaan penyedia jasa.

3. Untuk mengetahui pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 serta pemotongannya atas jasa atau imbalan yang diterima oleh perusahaan konstruksi dari penerima jasa serta serta pelaporannya dalam laporan keuangan.

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Akademisi :

- Dapat memberikan masukan mengenai kebijakan akuntansi yang tepat dalam usaha untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam mengukur dan mengakui kontrak konstruksi yang telah dilaksanakan
- Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang tata cara kontrak konstruksi yang diatur dalam PSAP 08 serta untuk menambah wawasan dalam perbandingan antara teori dan praktik yang ada di lapangan serta mengetahui pengenaan serta pemotongan pajak penghasilan final atas jasa atau imbalan yang diterima.

2. Praktisi :

- Sebagai bahan referensi dan acuan serta informasi tambahan khususnya untuk penelitian di masa yang akan datang pada pemerintahan yang bergerak di bidang yang sama.
- Menjadi masukan bagi Kabupaten Belu khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Belu dalam menerapkan PSAP 08.